



KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MOROTAI

NOMOR : KEP-04/Q.2.16/Cs.1/03/2023

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGHUBUNG SISTEM INFORMASI PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL (SIPPN)**

PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MOROTAI

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MOROTAI

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka mendukung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai tentang Penetapan Pejabat Penghubung Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai tahun 2023.

- Mengingat**
- 1. Undang-Undang RI No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 5. Peraturan Kementerian PAN-RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 7. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 8. Peraturan Kementerian PAN-RB Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MOROTAI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGHUBUNG SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MOROTAI

KESATU : Menetapkan pegawai Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai sebagai Pejabat Penghubung SIPPN pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai :

Nama	Erly Andika Wurara, S.H.
Pangkat/Gol	Jaksa Muda/IIId
NIP	19850821 200912 1 004
Jabatan	Kepala Seksi Intelijen
Telp/Hp	08114383318

KEDUA : Pejabat Penghubung SIPPN di Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai yang telah ditunjuk melaksanakan peran dan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Morotai
Pada Tanggal : 01 Maret 2023
Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai



Sobeng Suradal, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19701212 199703 1 014

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
5. A r s i p

